

**KAJIAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TERHADAP  
KEYAKINAN HAKIM MENGADILI TINDAK PIDANA PEMERASAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE  
83/Pid.B/2017PN Blg)**

**Ibrahim Adam**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126  
email: [ibrahimadamsh@outlook.com](mailto:ibrahimadamsh@outlook.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas kekuatan pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi untuk memperoleh fakta-fakta hukum yang digunakan untuk membentuk keyakinan hakim terhadap tindakan intimidasi non-fisik sebagai bagian dalam tindak pidana pemerasan yang terdapat pada pasal 368 KUHP dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Blg dengan Terdakwa Zoel Sitorus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kekuatan pembuktian dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan keyakinan hakim dalam memutus perkara untuk dijadikan dasar hakim memutus terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan tidak sesuai dengan pasal 368 KUHP yang menyatakan terdakwa dianggap telah melakukan ancaman kekerasan karena melakukan intimidasi non-fisik. Tindakan intimidasi non-fisik ini dalam tindak pidana pemerasan tidak diantur secara jelas, maka hakim menggunakan keyakinannya dalam menilai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tetapi tanpa dihidirkannya saksi ahli untuk diambil keterangannya dalam menilai tindakan intimidasi non-fisik sebagai bagian dari tindakan pemerasan. Pembuktian ini penting dalam hukum acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya. sebagaimana menurut Pasal 6 ayat 2 KUHP, bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwa atas dirinya.”*

**Kata Kunci:** Kekuatan Pembuktian, Keyakinan Hakim, Intimidasi Non-Fisik, Tindak Pidanan Pemerasan

**ABSTRACT**

*This study talks about the power of evidence which was used by the judge in the court according to witness' information to get the law facts which was used to make a Judge's belief about nonphysical intimidation as a part of crime extortion which is stated in chapter 368 KUHP with the case study of Balige Nation's Court Decision 83/Pid.B/2017PN Blg with Zoel Sitorus as a defendant. The research study was normative research of law. The sources of this study were primary and secondary law materials. This study uses approaching case. The power of evidence's verification which was presented in the court and judge's belief to was used to make a decision in court which says that the defendant did a crime extortion is not suitable with chapter 368 KUHP which was used by the judge isn't supported with strong law argumentation,*

*the defendant was considered did a threat assault because he intimidated non physically. This nonphysical intimidation isn't controlled clearly, so that the Judge used their belief in order to assess the defendant's action but there was no presence of the expert witness to assess whether nonphysical intimidation is a part of crime extortion. This verification is important in criminal procedural law to find a material truth, that is righteousness. According to the 2nd clause in chapter 6 KUHAP, "nobody can be accused as a criminal, except when the court, because of the legal evidence according to the law, belief that someone considered being responsible, has been accused guilty for the deed charged against himself".*

*Keyword: The Power of evidence, Judge's Belief, Nonphysical Intimidation, Crime Extortion*

## **A. PENDAHULUAN**

Peradilan merujuk pada proses mengadili dan pengadilan merupakan salah satu lembaga didalam proses tersebut. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan, atau sering juga disebut putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenan untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim.<sup>1</sup>

Proses tersebut dapat kita ketahui bahwa peran hakim dalam menjatuhkan putusan bersifat penting dalam segala proses pengadilan. Maka dengan demikian putusan hakim haruslah dengan pertimbangan yang sesuai dengan undang-undang, berprinsip pada keadilan dan seseuai dengan Asas-Asas Putusan. Asas yang harus ditegakan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undng-Undang Nomer 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup> Dengan demikian diperlukan kekuatan pembuktian yang kuat agar tujuan mencari kebenaran materiel terpenuhi, sebagaimana maksud dari beyond reasonable doubt atau peristiwanya harus terbukti. Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat 2 KUHAP, bahwa "tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwa atas dirinya."

Menurut J.C.T Simorangir "bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut".<sup>3</sup> Pengertian tersebut tentang pembuktian dapat dikatakan bahwa pembuktian memiliki tujuan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.1993. h. 174

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. 2004. h. 797

<sup>3</sup> Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta. 2014. 242

atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Kemudian bagaimana apabila pembuktian dianggap tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam putusan hakim karena alat bukti yang kurang dalam persidangan, karena di Indonesia dalam hukum acara pidana menganut sistem pembuktian positif yang mencari kebenaran materiil, atau sistem pembuktian yang menyadarkan pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah dan telah ditetapkan undang-undang adalah penting.

Salah satu contoh kasus pembuktian yang menjadi dasar putusan hakim tidak kuat apabila melihat dari pandangan penjelasan sistem pembuktian adalah kasus Zoel Sitorus alias Zoel yang terjadi di Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2017 dengan Putusan Hakim Nomor: 83/Pid.B/2017/PN Blg. Putusan tersebut menetapkan Zoel Sitorus sebagai tersangka karena dianggap melakukan tindak pidana pemerasan. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah Zoel dianggap telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 368 KUHP sebagai tindak pidana Pemerasan. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Barang Siapa
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hukum
3. Memaksa Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Supaya Orang itu Memberikan Barang
4. Yang Sama Sekali atau Sebagainya Termasuk Kepunyaan Orang itu Sendiri atau Kepunyaan Orang Lain.

Akan tetapi dari ke 4 (empat) unsur itu, unsur ke 3 (tiga) berdasarkan pasal 183 tentang pembuktian apakah telah sesuai dengan undang-undang yang ada. Karena dalam kasus posisi yang didapatkan dari keterangan para saksi mengatakan bahwa Zoel tidak pernah secara langsung atau verbal melakukan tindak pidana pemerasan terhadap korban. Zoel hanya melakukan penarikan uang terhadap sopir dengan karcis tanpa adanya ancaman untuk memperoleh uang tersebut. Dari pengertian pemerasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerasan berasal dari kata peras yang bisa bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.<sup>4</sup> Dalam Black’s Law Dictionary (2004: 180), lema Blackmail diartikan sebagai a threatening demand made without justification’<sup>5</sup> Sinonim dengan extortion yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh suatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.

Maka jelas maksud dari tindak pidana pemerasan adalah dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi pasal ini.<sup>6</sup> Dengan pengertian tersebut tentang pemerasan dan berdasarkan undang-undang tentang kekuatan pembuktian apakah kasus Zoel Sitorus telah sesuai dengan undang-undang dan telah terpenuhinya unsur melakukan tindak pidana. Lalu bagaimanakah dengan pertimbangan hakim yang menjadikan Zoel Sitorus tersangka apakah sudah tepat.

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. h. 855

<sup>5</sup> Black’s Law Dictionary. 2004. h.180

<sup>6</sup> R. Soenarto Soerodibroto. 2009. *KUHP & KUHPA*. Jakarta. h. 229

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Terkait metode penelitian hukum doktrinal atau normatif ini, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum (*Legal Research* atau *rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif.<sup>7</sup> Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang kesesuaian upaya pembuktian hakim dalam dalam perkara tindak pidana pemerasan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP, dan mengetahui apakah keyakinan hakim yang digunakan untuk dasar dikeluarkannya pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta dipersidangan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kabupaten Toba Samosir.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kasus Posisi

Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 23.48 Saksi rico jasa butar-butar mengendarai mobil truk Colt Diesel Hino Dutro dari pabrik PT. TPL Sosor Ladang menuju Porsea setelah bongkar muatan. Rico diberhentikan oleh terdakwa Zoel Sitorus dengan menyodorkan karcis uang kantor Rp 5.000. Tetepi Rico hanya memberi Rp 4.000 dan tidak mengambil karcisnya. Rico melanjutkan perjalanan sekitar kurang 100 meter dia diberhentikan lagi oleh orang yang tidak dikenalnya sehingga Rico memberikan uang dari kantongnya sendiri bukan atas perintah pemilik kendaraan. Rico memberikan uang kepada Zoel karena ketakutannya terhadap Zoel yang merupakan anggota Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia (SPTSI), jika tidak memberikan uang kantor maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya maupun mobil yang dikendarainya, sehingga demi kelancaran pekerjaannya sebagai sopir maka Rico memberikan uangnya.

### 2. Kesesuaian pertimbangan hakim berupa tindakan intimidasi non-fisik sebagai tindak pidana pemerasan dengan ketentuan pasal 368 KUHP?

Kontruksi hukum adalah suatu upaya untuk menggunakan penalaran logis untuk bunyi peraturannya, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Konstruksi hukum salah satunya analogi, dalam hukum perdata tidak menjadi persoalan dalam hal ini sering digunakan oleh para hakim. Sedangkan penggunaannya dalam hukum pidana sering menjadi perdebatan dikalangan yuridis, ada yang setuju untuk digunakan dan ada pula yang menolaknya. Pendapat N.V Rutgers, bahwa hampir semua negara hukum didunia menempatkan asas legalitas sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana. Mereka menaruh kepercayaan terhadap asas tersebut, menghendaki agar pelanggaran itu dinyatakan dengan jelas, menolak analogi dan berpendapat bahwa suatu peraturan pidana khususnya tidak boleh bersifat retroactive atau berlaku surut.<sup>8</sup>

Pada hakekatnya tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Pertama, hakim

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. h. 55-56

<sup>8</sup> Sudirman Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Jakarta. h. 69-70

sebagai penegak keadilan salah satu tugas utama adalah menegakkan keadilan bukan kepastian hukum. Kedua, hakim sebagai penegak hukum yaitu selain menegakkan keadilan sang hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar.<sup>9</sup> Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, sebab melalui pembuktian nasib terdakwa di tentukan, bersalah atau tidak bersalah. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Ditinjau dari sisi hukum acara pidana, pembuktian antara lain mempunyai arti sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian, majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditentukan dalam proses persidangan. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, maka ia harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara *limitative* sebagaimana yang telah di sebut dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai keputusan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, harus dilakukan dalam batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenarannya itu majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Menurut Yahya Harahap, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Dengan demikian menurut penulis, hakim harus mencari kebenaran, bukan “pembenaran”. Sudah tentu di dalam perkara pidana, yang diutamakan adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formal semata, seperti yang biasa diterapkan dalam perkara perdata.

Secara teoritis, ada beberapa teori sistem pembuktian yang digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu:

- a. Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif
- b. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata
- c. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
- d. Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.<sup>10</sup>

Perkara Pidana yang didakwakan terhadap Zoel Sitorus ini, penulis dapat menilai bahwa hakim menggunakan teori dari sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Mengapa penulis mempunyai keyakinan tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta yang muncul dari putusan yang Hakim keluarkan dalam Putusan Hakim Nomor: 83/Pid.B/2017/PN Blg. Bahwa hakim menggunakan pasal 368 KUHP sesuai dengan dakwaan yang didakwa oleh penuntun umum. Dengan berdasarkan pasal tersebut hakim menimbang unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut dengan fakta-fakta yang muncul dalam proses penyelidikan keterangan saksi. Sistem pembuktian inilah yang dapat dikatakan sesuai dengan teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid.* 2007: 51-54

<sup>10</sup> Yahya Harahap. 1976. *Hukum Acara Perdata*. h. 105

yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>11</sup>

Apakah dengan menggunakan teori tersebut, hakim telah sesuai menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasarkan hasil menimpang fakta-fakta yang diperoleh dengan ketentuan pasal 368 KUHP. Seperti dijelaskan diatas bahwa keyakinan harus pada keputusan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, harus dilakukan dalam batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenarannya itu majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Maka dalam teori ini harus muncul secara jelas terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan berdasarkan pasal 368 KUHP. Konsen utama adalah keyakinan hakim terhadap unsur “Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang” dalam pasal 368 KUHP tersebut. Apakah dari fakta-fakta dipersidangan yang muncul dari keterangan saksi terdapat unsur memaksa dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Zoel Sitorus terhadap Saksi Rico Jasa Butar-butar?

Berdasarkan keterangan Rico Jasa Butar-butar kenapa ia memberikan uang kepada terdakwa adalah karena rasa takut apabila tidak memberikan uang maka mobil yang ia bawa akan diganggu. Ketakutan saksi ini muncul bukan karena ancaman fisik atau bentuk kekerasan lain dari terdakwa, hanya karena atribut PUK Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia berupa kwitansi yang berstempel. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menganggap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk lain dari intimidasi, pendapat tersebut adat penilaian hakim yang menganggap modus kekerasan ataupun ancaman kekerasan tidak lagi selalu ditandai dengan adanya kekerasan fisik maupun intimidasi fisik yang mempengaruhi psikis korban. Perkembangan kekerasan dan ancaman kekerasan lebih mengandalkan lambang, identitas organisasi atau cara-cara tertentu yang bersifat samar, dalam modus sedemikian rupa yang membuat rasa takut para pengemudi truk yang salah satunya adalah Saksi Rico Jasa Butar-butar. Dengan argumentasi hakim tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh apakah tindakan intimidasi non-fisik tersebut termasuk dalam tindak pidana pemerasan dalam KUHP.

Kata ‘pemerasan’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.<sup>12</sup> Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Unsur ‘dengan maksud’ dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi pelaku sadar atas perbuatannya memaksa, memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut.<sup>13</sup> Dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau

<sup>11</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta.h. 257

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. h. 855

<sup>13</sup> SR. Sianturi. 1996. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta. h. 617

menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Apakah dengan keterangan tersebut bisa melihat tindakan intimidasi non-fisik adalah suatu pemerasan?

Intimidasi sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tindakan menakut-nakuti, termasuk untuk memaksa orang lain berbuat berupa kertakan, ancaman. Definisi lain dari Ratno Lukito mendefinisikan intimidasi adalah suatu tindakan untuk memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu hal tertentu, yang mana pelakunya mendapatkan manfaat atas perbuatan tersebut.<sup>14</sup> Intimidasi sebagai perilaku agresif yang disengaja untuk membuat tekanan kepada orang lain baik secara fisik maupun psikologis. Perilaku yang menyakitkan ini pada umumnya dilakukan secara berulang-ulang.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa intimidasi non-fisik merupakan bentuk lain dari intimidasi yang tetap mempunyai tekanan yang sama terhadap orang, yang mengakibatkan psikologis orang tersebut merasa dalam ancaman. Argumentasi hakim yang mengatakan bahwa atribut PUK Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia berupa kwitansi yang berstempel adalah sebuah bentuk lain dari tindakan intimidasi adalah sesuai berdasarkan pengertian intimidasi diatas. Atribut PUK tersebut mempengaruhi Saksi Rico Jasa Butar-butar secara psikis dan mengolah itu menjadi sebuah bentuk ancaman secara tidak langsung. Maka keputusan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 368 KUHP memenuhi unsur “Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang”.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang kajian pembuktian keterangan saksi terhadap keyakinan hakim mengadili tindak pidana pemerasan dalam perkara tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kabupaten Toba Samosir terhadap Pasal 368 KUHP. Pertimbangan hakim berupa tindakan intimidasi non-fisik sebagai tindak pidana pemerasan telah sesuai dengan ketentuan pasal 368 KUHP. Proses persidangan memunculkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi yang oleh hakim diambil sebagai pertimbangan untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya sesuai dengan pasal 183 KUHP yang mengharuskan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengutipan uang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 368 KUHP. Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa berupa intimidasi non-fisik merupakan bentuk lain dari intimidasi yang membuat orang lain merasa terancam secara psikis dan hal tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerasan yang terdapat dalam pasal 368 KUHP. Maka keputusan hakim sudah tepat sesuai dengan pasal 368 KUHP dalam memberikan argumentasi hukum yang jelas dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk dari pelanggaran hukum.

---

<sup>14</sup> Ratno Lukito. 2008. *Tradisi hukum Indonesia*. Kediri. h. 25

## 2. Saran

Kajian pembuktian keterangan saksi terhadap keyakinan hakim mengadili tindakan intimidasi non-fisik sebagai tindak pidana pemerasan dalam perkara tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kabupaten Toba Samosir terhadap Pasal 368 KUHP. Maka penulis menyarankan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim berupa tindakan intimidasi non-fisik sebagai tindak pidana pemerasan telah sesuai dengan ketentuan pasal 368 KUHP. Proses persidangan memunculkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi yang oleh hakim diambil sebagai pertimbangan untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya sesuai dengan pasal 183 KUHP yang mengharuskan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengutipan uang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 368 KUHP. Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa berupa intimidasi non-fisik merupakan bentuk lain dari intimidasi yang membuat orang lain merasa terancam secara psikis dan hal tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerasan yang terdapat dalam pasal 368 KUHP. Maka keputusan hakim sudah tepat sesuai dengan pasal 368 KUHP dalam memberikan argumentasi hukum yang jelas dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk dari pelanggaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyaan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990. Departemen P&K, Jakarta: Balai Pustaka
- Ratno lukito. 2008. *Tradisi hukum Indonesia*. Kediri: Teras
- R. Soenarto Soerodibroto. 2009. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rajagrafindo persada
- R. Soesilo. 2006. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia
- SR. Sianturi. 1996. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty
- Sudirman Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika